



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 137-145

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Persepsi Masyarakat Kecamatan Lubuk Begalung Terhadap Kebijakan Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik

Daffa Salsabila Luthfi^{1✉}, Adil Mubarak²

Universitas Negeri Padang

Email: dsalsabilaluthfi@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang persepsi masyarakat Kecamatan Lubuk Begalung terhadap kebijakan pengendalian pemakaian kantong plastik untuk belanja. Latar belakang pada penelitian ini adalah ditemukan sejumlah permasalahan dalam pemakaian kantong plastik untuk belanja pada Kecamatan Lubuk Begalung, yakni masi banyak masyarakat dan para pelaku usaha yang masih memakai kantong plastik sekali pakai untuk membawa barang yang dibeli kemudian kantong plastik itu akan menjadi sampah yang tidak bisa diolah ulang melalui pendauran di tempat pembuangan akhir (TPA). Jenis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif presentase. Populasi pada penelitian ini yakni masyarakat di Kecamatan Lubuk Begalung sebanyak 122.593. Pada penelitian ini peneliti memakai teknik *incidental sampling* (pengambilan sampel secara kebetulan). Melalui penggunaan rumus slovin didapatkan sebanyak 100 orang dijadikan sampel pada penelitian ini. Data pada penelitian ini mencakup atas data Primer melalui penggunaan kuesioner menjadi peralatan untuk meraih n data, dan data Sekunder yang diraih melalui hasil dokumentasi penelitian. Hasil dari analisis data pada penelitian ini memperlihatkan tujuan kebijakan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 26 Tahun 2018 dapat dikatakan cukup baik dengan kategori cukup tinggi dengan TCR 56,6%. Penggunaan kantong belanja plastik dapat dikatakan cukup baik dengan kategori cukup tinggi dengan TCR 52,6%. Dampak penggunaan kantong belanja plastik di masyarakat dapat di katakan baik dengan kategori tinggi dengan TCR 69,2%.

Kata Kunci: *Persepsi Masyarakat, Kebijakan Pemerintah, Pengendalian, Kantong Belanja Plastik*

Abstract

This study describes the perceptions of the Lubuk Begalung Subdistrict towards community policy of controlling the use of plastic shopping bags. The research background is that there are several problems in the use of plastic shopping bags in Lubuk Begalung Subdistrict, namely that there are still many people and businesses that still use disposable plastic bags to carry their groceries, which then become waste that cannot be recycled in landfills (TPA). This research type uses analysis of descriptive percentage method. The population in this study were people in Lubuk Begalung District as many as 122,593. In this study researchers used incidental sampling techniques (sampling by chance). Using the Slovin formula, it is known that 100 people were sampled in this study. This data in research consists of Primary through a questionnaire as a tool for data collection, and Secondary data obtained from the results of research documentation. The data analysis results in this research show that the policy objectives in Padang Mayor Regulation Number 26 of 2018 can be stated to be quite good with a fairly high category with a TCR of 56.6%. The use of plastic shopping bags can be said to be quite good with a fairly high category with a TCR of 52.6%. The impact of using plastic shopping bags in the community can be stated to be good with a high category with a TCR of 69.2%.

Keyword: *Public Perception, Government Policy, Control, Plastic Shopping Bags*

PENDAHULUAN

Permasalahan Sampah adalah satu diantara persoalan yang belum sepenuhnya dituntaskan di Indonesia. Pola kehidupan masyarakat, kepadatan penduduk, dan budaya konsumsi yang terus berkembang semuanya menjadi penyebab yang peningkatan volume sampah secara terus-menerus. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan sampah sebagai sesuatu yang dibuang atau tidak dinikmati yang merupakan hasil aktivitas manusia dan bukan sesuatu yang terjadi secara alami (Ikhtiar, 2017). Sampah organik dan anorganik merupakan dua kategori yang menjadi dasar pemisahan sampah. Sampah yang dapat dengan mudah diuraikan oleh alam disebut sebagai sampah organik. Jumlah sampah organik di Indonesia masih cukup tinggi dan belum memiliki desain yang efisien, sehingga diperlukan strategi dan desain yang berbeda untuk menekan jumlah sampah organik. Pada tahun 2022, Mubarak dkk., sampah yang sulit diuraikan oleh mikroba dan tidak cepat membusuk, seperti kertas, plastik, kain, kaleng, styrofoam, dan sebagainya disebut sebagai sampah anorganik.

Plastik adalah satu diantara barang yang menjadi bagian penting pada kehidupan keseharian manusia, khususnya kantong plastik. Kantong plastik bisa dipakai mejjadi pembungkus dan untuk mengangkut bahan makanan, minuman, pakaian, dan peralatan rumah tangga lainnya saat bepergian atau berbelanja. Karena kantong plastik murah,

bermanfaat, dan berukuran kecil, penggunaannya menjadi semakin tidak terkendali. Kantong plastik dikenal sebagai satu diantara bentuk plastik yang paling umum dipakai di masyarakat, dan dibuang sesudah dimanfaatkan atau memiliki masa pakai yang pendek. Kantong plastik sering dipakai pada kehidupan keseharian masyarakat. Hal ini disebabkan kantong plastik memiliki kelebihan dibandingkan bahan lain, termasuk bobotnya yang ringan, transparan, terjangkau, dan sifatnya yang kedap air.

Para produsen bisa memberlakukan pembatasan pemakaian kantong plastik sesuai terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang membahas seputar Pengelolaan Sampah, yaitu dengan mengendalikan kemasan dan/atau produk yang dibuatnya yang sulit atau tidak mungkin terurai secara alami. Sampah anorganik, khususnya sampah plastik, memiliki potensi paling besar untuk merusak ekosistem. Hal ini karena, tidak seperti sampah organik, sampah jenis ini tidak dapat terurai secara alami, sehingga dapat bertahan di dalam tanah selama ribuan tahun tanpa mengalami proses penguraian oleh bakteri.

Kota Padang adalah satu diantara kota di Indonesia yang menghasilkan lebih dari 600 ton sampah setiap harinya, yang kemudian dikirim ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sampah plastik menyumbang 15% dari sampah ini. Selama ratusan tahun, jumlah plastik ini akan terus menumpuk dari hari ke hari dan bulan ke bulan. Hal ini dapat diartikan bahwa jumlah dan dampak sampah plastik yang dihasilkan di masa mendatang akan terus meningkat, dan akan semakin parah dari waktu ke waktu.

Pemerintah Kota Padang tengah berupaya untuk memberlakukan sejumlah undang-undang atau peraturan yang bisa mengurangi sampah plastik guna menanggulangi dampak sampah plastik. Misalnya, Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik telah diterbitkan. Satu diantara daerah di Kota Padang yang menarik perhatian peneliti untuk meneliti tentang kebijakan pengaturan penggunaan kantong belanja plastik ini yakni pada Kecamatan Lubuk Begalung. Karena Kecamatan Lubuk Begalung sebagai satu diantara wilayah Kota Padang yang memiliki Kelurahan paling banyak yaitu sebanyak 15 Kelurahan.

Salah satu permasalahan yang penulis temukan terlihat dari masih banyak pemilik usaha yang memakai kantong plastik untuk belanja, karena masih minimnya masyarakat yang berbelanja menggunakan tas belanja bawaan dari rumah masing-masing. Beberapa masyarakat merasa tidak perlu membawa tas belanja dari rumah karena setiap tempat perbelanjaan yang mereka kunjungi pasti memberikan kantong plastik secara gratis.

Dalam hal ini, kesadaran masyarakat berperan penting dalam mengatasi permasalahan sampah plastik. Dapat dilihat bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri dalam mengurangi jumlah pemakaian kantong plastik untuk belanja 1 kali pemakaian, karena rata-rata masyarakat tidak mengetahui adanya kebijakan yang mengatur seputar pengaturan pemakaian kantong plastik untuk belanja. Hal ini wajar terjadi karena Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang hanya melaksanakan sosialisasi di beberapa pasar tradisional atau pasar modern yang terdapat pada Kota Padang, namun tidak melakukan sosialisasi di wilayah Kota Padang lainnya, dan tidak adanya himbuan dari lurah ataupun camat setempat kepada para pelaku usaha untuk membatasi penggunaan kantong belanja plastik. Menurut Mubarak, dkk (2024) Penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyelesaian masalah; Tanpa mendorong keterlibatan, pemerintah tidak akan mampu memenuhi peran sosial utamanya, yaitu pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan. Kelompok masyarakat yang aktif memiliki potensi untuk menjadi pelopor dan agen program pemerintah dalam berbagai sektor.

Fakta yang ditemukan di lapangan nyatanya Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 masih belum secara penuh di taati, disebabkan masih dominan disediakan, pengguna, dan pemilik usaha yang memakai kantong plastik contohnya pada toko, warung, dan swalayan di kecamatan Lubuk Begalung.

Berkaitan dengan pemaparan di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan kajian secara lebih rinci tentang "persepsi masyarakat kecamatan lubuk begalung terhadap kebijakan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik"

METODE PENELITIAN

Sesuai terhadap perumusan permasalahan dan tujuan penelitian, untuk pelaksanaan penelitian ini diadakan memakai metode penelitian kuantitatif yang berbentuk deskriptif. Populasi pada penelitian ini yakni masyarakat Kecamatan Lubuk Begalung yang totalnya 122.593 orang. Sejalan terhadap permasalahan yang dikaji, teknik yang dipakai pada penetapan sampel yakni melalui *incidental sampling*.

Dalam menetapkan ukuran sampel yang diraih melalui populasi, peneliti memakai rumus Slovin, 1960 (dalam Sevilla, Consuelo. Dkk, 1993). Dari rumus Slovin ini maka diraih sampel yang totalnya 100 orang. Jenis data yang akan dipakai pada penelitian ini mencakup atas data primer dan skunder, yakni data primer didapatkan langsung melalui sumber atau responden lewat data dari angket, menyangkut dengan persepsi masyarakat Kecamatan Lubuk begalung terhadap pengendalian penggunaan kantong belanja plastik.

Namun untuk data skunder didapatkan melalui hasil wawancara bersama para pemilik swalayan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi adalah proses di mana informasi atau sinyal terus-menerus diserap ke dalam otak seseorang melalui persepsi mereka terhadap lingkungan sekitar. Kelima indra rasa, bau, sentuhan, pendengaran, dan penglihatan dipakai dalam membuat hubungan ini. Persepsi dan tindakan seseorang adalah dua faktor yang memberikan pengaruh pada rasa diri mereka. Perilaku disebut sebagai tindakan atau elemen dinamis yang dihasilkan dari persepsi seseorang, sedangkan persepsi dikenal sebagai pendapat atau konsep seseorang seputar suatu hal (Slameto, 2010) dalam (Soraya, 2018).

Pada hasil penelitian yang menggunakan TCR dengan menggunakan aplikasi Microsoft excel menunjukkan bahwa persepsi Masyarakat Kecamatan Lubuk Begalung terhadap kebijakan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik secara rinci yaitu, pada tujuan kebijakan berdasarkan peraturan walikota padang nomor 36 tahun 2018 dalam kategori cukup tinggi yakni pada angka 57,4%, pemakaian kantong plastik untuk belanja diraih dalam kategori cukup tinggi yakni pada angka 52,6%, dan dampak penggunaan kantong belanja plastik di Masyarakat yaitu sebesar 69,2%.

Tabel 1 Rekap Indikator Persepsi Masyarakat Kecamatan Lubuk Begalung Terhadap Kebijakan Pengendalian Pemakaian Kantong Belanja Plastik

| No. | indikator | N | Mean | TCR | Kategori |
|-----|--|-----|------|-------|--------------|
| 1. | Tujuan kebijakan berdasarkan peraturan ta padang nomor 36 tahun 2018 | 100 | 2,83 | 56,6% | Cukup Tinggi |
| 2. | Penggunaan kantong Belanja Plastik | 100 | 2,63 | 52,6% | Cukup Tinggi |
| 3. | Dampak penggunaan kantong belanja plastik yarakat | 100 | 3,46 | 69,2% | Tinggi |
| | | 100 | 2,89 | 57,8% | Cukup Tinggi |

Berdasarkan tabel 1 rekap keseluruhan indikator diraih rata-rata 2,89 dan Tingkat Capaian Responden (TCR) yang nilainya 57,8% diraih dalam kategori "Cukup Tinggi". Hal ini mengindikasikan dimana persepsi Masyarakat kecamatan lubuk begalung cukup tinggi terhadap kebijakan pengaturan pemakaian kantong belanja plastik.

Tujuan kebijakan berdasarkan peraturan walikota padang nomor 36 tahun 2018

Peraturan dari Walikota Padang Nomor 36 tahun 2018 yang membahas seputar pengaturan pemakaian kantong belanja plastik di atas bertujuan untuk meminimalisir keberadaan sampah plastik yang muncul dari kantong belanja plastik. Pada dasarnya kantong plastik baru bisa musnah melebihi 100 tahun, sehingga ketika selalu dipakai maka sampah tersebut terus menumpuk dan dapat mencemari lingkungan. Pada kasus ini pemerintah dan masyarakat mempunyai peran krusial dalam meminimalisir pemakaian kantong plastik untuk belanja di Kota Padang.

Pada jawaban responden melalui rata-rata 2,87 dan TCR 57,4% diraih dalam kategori "Cukup Tinggi" Dimana temuan tersebut memberikan bukti bahwasannya masyarakat cukup mengetahui tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk mengurangi limbah sampah plastik, jika masyarakat tidak peduli dengan kebijakan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik ini maka yang terjadi yaitu semakin menumpuknya sampah terkhusus sampah plastik yang sangat sukar untuk terurai, kemudian bisa mencemari lingkungan masyarakat dan mengurangi estetika kota, tidak hanya itu bahaya dari sampah plastik juga dapat merusak lingkungan yang di akibatkan oleh banjir yang bersumber dari tersumbatnya pembuangan air yang di akibatkan oleh sampah plastik.

Pengendalian Penggunaan kantong belanja plastik

Pemakaian kantong plastik untuk belanja merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat, karena kantong belanja plastik sangat mudah untuk ditemukan, kantong belanja plastik paling banyak ditemukan di tempat pusat perbelanjaan, swalayan atau toko dan tidak lepas juga dari tempat makan. Kantong belanja plastik memiliki sifat yang praktis dan mudah untuk dibawa. Kantong belanja plastik diyakini bisa melindungi barang belanjaan dari hujan dan debu dan bisa digunakan untuk berulang kali.

Hasil yang diraih peneliti yakni dari 100 responden didapatkan rata-rata 2,63 dan TCR sebesar 52,6% berada pada kategori "Cukup Tinggi". Pada tahap ini masyarakat menyadari bahwasannya untuk membawa kantong belanja sendiri dari rumah adalah satu diantara upaya dalam meminimalisir permasalahan sampah plastik di masyarakat, akan tetapi belum semua masyarakat yang ingin membawa tas belanja sendiri karena masyarakat berpikiran bahwasannya jika mereka berbelanja di swalayan sudah dipastikan mendapatkan kantong belanja secara gratis.

Dampak kantong belanja plastik di masyarakat

Kantong belanja plastik diciptakan untuk mempermudah masyarakat, akan tetapi disisi lain memiliki banyak masalah yang bukan hanya merugikan manusia tetapi hewan dan juga alam akan merasakan imbas dari limbah sampah plastik. Masyarakat akan sangat sulit untuk lepas dari kantong plastik maka dari itu sangat diperlukan kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

Hasil yang diraih yakni dari 100 responden mendapatkan rata-rata jawaban 3,46 dan TCR sebesar 69,2% pada kategori "tinggi". Hal ini disebabkan karena masyarakat menyadari sepenuhnya dampak yang di timbulkan oleh sampah plastik. Ada beberapa dampak positif dari penggunaan kantong belanja plastik yaitu dengan mendaur ulang kembali kantong belanja plastik untuk dijadikan kerajinan, akan tetapi masih sangat sedikit masyarakat yang mendaur ulang kembali kantong belanja plastik, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kembali kantong belanja plastik untuk wadah penampungan bahan belanjaan.

SIMPULAN

Berdasarkan dari temuan penelitian dan pembahasan seputar persepsi masyarakat kecamatan Lubuk Begalung terhadap kebijakan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tujuan kebijakan berdasarkan peraturan Walikota Padang nomor 36 tahun 2018 diraih dalam kategori "Cukup Tinggi" melalui skor rata-rata yang didapatkan 2,83 dan TCR 56,6%. Skor paling tinggi 79% untuk pernyataan kantong belanja plastik ketika dibuang begitu saja dengan tidak adanya olah dengan baik bisa menjadi pengganggu rasa nyaman dan keindahan juga bisa menjadi penyebab banjir, dan skor paling rendah 28% pada pernyataan kantong belanja plastik dapat menjadi sampah sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.
2. Penggunaan kantong belanja plastik diraih dalam kategori "Cukup Tinggi" melalui skor rata-rata yang didapatkan 2,63 dan TCR 52,6%. Skor paling tinggi 72% pada pernyataan saya menggunakan kembali kantong belanja plastik untuk dijadikan tempat sampah, dan skor paling rendah 30% pada pernyataan saya mengetahui adanya kebijakan yang mengatur tentang pengendalian pemakaian kantong belanja plastik.
3. Dampak pemakaian kantong belanja plastik di masyarakat diraih dalam kategori "Tinggi" melalui skor rata-rata yang didapatkan 3,46 dan TCR 69,2%. Skor paling tinggi 73,6% pada pernyataan kantong belanja plastik yang digunakan dengan

berkesinambungan bisa memperbanyak sampah pada lingkungan dan sulit untuk untuk musnah, dan skor terendah 65,8% pada pernyataan kantong belanja plastik dapat digunakan untuk menyimpan barang agar terhindar dari debu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikhtiar, M. (2017). *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Keguruan, D., Raden, U., & Palembang, F. (t.t.). *Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi Pai Fakultas Ilmu Tarbiyah*.
- Mubarak, A., Frinaldi, A., Finna Syolendra, D., & Negeri Padang, U. (2024). Kelompok Sadar Lingkungan Dalam Pengolahan, P., *Empowerment of Environmentally Conscious Groups in Processing Organic Waste into Multipurpose Eco Enzymes*. 8(2), 382–390. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v8i2.16619>
- Mubarak, A., Magriasti, L., & Syafril, R. (2022). Peningkatan Literasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat bagi Kelompok Sadar Lingkungan. *JESS (Journal of Education on Social Science*, 6, 154–161. <https://doi.org/10.24036/jess.v6i2>
- Aziz, Abdul dan Humaizi. 2013. *Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Administrasi Publik. Volume. 3 No. 1.
- Elbena Bani, I Gede. 2020. *Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Penjual Terhadap Pelarangan Penggunaan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Di Pasar Tradisional Badung Kota Denpasar*. Arc. Com. Health. Volume 7 No. 2.
- Nurhenu Karuniastuti, *Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan*. Volume. 3 No. 1.
- Yayuk Yuliawati, Muhammad Kamaluddin. 2021. *Persepsi Konsumen Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar*. *Sosfilkom*. Volume 15 No. 1.
- Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang *Pengelolaan Sampah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.
- Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Diktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Bahan Berbahaya Beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 Tentang *Harga Dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar*.

Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 Tentang *Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik.*